



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 6110016301880001, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 23 Januari 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengusaha Toko Sembako, tempat kediaman di Dusun Kelangking, RT.004/RW.002, Desa Labang, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: marselinamelawi91@gmail.com atau No. 085751717012, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 6110060402980001, tempat tanggal lahir Kota Baru, 04 Februari 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Kelangking, RT.004/RW.002, Desa Labang, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman. 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Ngp



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 07 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Selasa, tanggal 07 November 2017, di Belimbing, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0081/002/XI/2017, tanggal 08 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi milik Penggugat di Dusun Kelangking, RT.004/RW.002, Desa Labang, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 6 (enam) tahun, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan:
 - a. Pada bulan Februari 2018 Tergugat mulai berubah sifatnya setelah Tergugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tergugat jadi sering kali marah-marah tanpa sebab terhadap Penggugat dan sering kali tidak menyapa Penggugat sehari-hari padahal Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat berbicara akan tetapi Tergugat malahan tidak menghiraukan Penggugat dan selalu cuek kepada Penggugat serta apabila Penggugat menawarkan Tergugat makan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malahan mengacuhkan Penggugat dan Tergugat juga tidak mau memakan masakan dari Penggugat;

b. Pada tahun 2021 Tergugat diketahui memakai obat terlarang yaitu narkoba. Penggugat mengetahui Tergugat menggunakan narkoba dari teman Penggugat serta Penggugat juga pernah membawa urin Tergugat untuk di tes ke rumah teman Penggugat yang merupakan anggota polisi dan Ternyata dari hasil tes tersebut positif Tergugat menggunakan narkoba;

c. Tergugat sering keluar malam dan sering kali apabila Tergugat keluar rumah tidak izin kepada Penggugat, apabila keluar rumah Tergugat sering pulang ke rumah larut malam sampai jam 3 pagi Tergugat baru pulang ke rumah;

d. Tergugat tidak pernah menerima keluarga dari Penggugat, Tergugat sering mengatakan bahwa Tergugat tidak suka terhadap keluarga Penggugat. Pada tahun 2022 pada saat saudara perempuan Penggugat yang bernama ratnasari sakit dan saudara laki-laki Penggugat tersebut ingin meminjam mobil Penggugat untuk membawa ratnasari ke rumah sakit, setelah saudara penggugat sudah dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil Penggugat tersebut, tiba-tiba Tergugat datang ke rumah sakit mengambil mobil tersebut padahal keluarga Penggugat masih membutuhkan mobil tersebut dan pada saat Penggugat menanyakan Tergugat mengapa mengambil mobil tersebut padahal keluarga Penggugat masih membutuhkan, Tergugat malah mengatakan bahwa saudara perempuan Penggugat kan sudah dibawa ke rumah sakit jadi tidak perlu lagi memakai mobil. Setelah mengambil Mobil tersebut Tergugat malahan menggunakan mobil tersebut untuk membawa teman perempuan Tergugat 3 (tiga) orang berbelanja di mini market. Selain itupp pada bulan maret 2023 Penggugat membawa ibu Penggugat ke rumah sakit untuk berobat, setelah selesai berobat dan setelah sampai ke rumah pada saat Penggugat dan ibu Penggugat baru keluar dari mobil tiba-tiba Tergugat ke mobil membersihkan tempat duduk bekas ibu Penggugat dan Tergugat juga menutup pintu mobil

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keras sekan-akan Tergugat tidak suka Penggugat membawa ibu Penggugat ke rumah sakit menggunakan mobil tersebut;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pada tanggal 01 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat sudah bermusyawarah dan sepakat untuk bercerai, Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat dengan sifat Tergugat yang seringkali apabila ada masalah diluar rumah seperti apabila Tergugat ada masalah pekerjaan dan apabila Tergugat capek ketika pulang kerja Tergugat selalu melampiaskan kesalahan tersebut kepada Penggugat dengan marah-marah tidak jelas terhadap Penggugat. sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Ngp tanggal 08 Agustus 2023 dan tanggal 19 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat yang berstatus PNS dan Penggugat telah memberitahukan kehendak untuk bercerai kepada atasan Tergugat dan telah mendapatkan surat pemberitahuan nomor 001/295.01/VIII tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Melawi;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXNIK 6110016301880001 tanggal 12 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/002/XI/2017 tanggal 08 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Provinsi Dusun Lebang RT.02 RW.01 Desa Lebang Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, mengaku sebagai kakak kandung kandung Penggugat Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Protestan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Febri;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa rumah saksi agak dekat dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat bersama hanya beda gang;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda dan bujang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun Kelangking Desa Labang selama 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak Tergugat menjadi PNS sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan sering mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat setiap kali saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setiap saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah menyapa dan merespon saksi karena Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat nomor 5 a benar karena memang sifat Tergugat seperti itu dan saksi setiap kali datang melihat Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat nomor 5 b benar karena saksi tahu dari cerita Penggugat dan melihat amplop bukti tes namun saksi tidak membukanya;
- Bahwa alasan Penggugat nomor 5 c dan 5 d benar karena saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah kakak Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama namun Penggugat masih sering datang ke rumah bersama karena mempunyai toko samping rumah jadi saat malam tinggal di rumah kakak Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Provinsi Dusun Kelangking RT.02 RW.01 Desa Lebang Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, mengaku sebagai kakak kandung kandung Penggugat Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Febri;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa rumah saksi beda gang dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat bersama;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda dan bujang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun Kelangking Desa Labang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sejak menikah sampai sekarang karena Penggugat mempunyai toko disampaing rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak Tergugat menjadi PNS tahun 2018 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menolong orang tua, menolong adik Penggugat, dan memberi jajan keponakan tiba-tiba marah;
- Bahwa alasan Penggugat nomor 5 a benar karena setiap saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah di sapa;
- Bahwa alasan Penggugat nomor 5 b benar karena saksi melihat sendiri hasilnya;
- Bahwa alasan Penggugat nomor 5 c benar karena saksi tahu sering *chat* Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat nomor 5 d benar karena saksi pada saat itu ikut satu mobil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah kakak Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama namun Penggugat masih sering datang ke rumah bersama karena mempunyai toko samping rumah;
- Bahwa Penggugat setiap selesai menutup toko pada sore hari langsung pulang ke rumah kakak Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam keadaan suci 14 hari dan kebiasaan suci sekitar 19 hari;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang berstatus sebagai PNS dan Tergugat telah memberitahukan kehendaknya untuk bercerai kepada atasan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Ngp tanggal 08 Agustus 2023 dan tanggal 19 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan:
 - a. Pada bulan Februari 2018 Tergugat mulai berubah sifatnya setelah Tergugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tergugat jadi sering kali marah-marah tanpa sebab terhadap Penggugat dan sering kali tidak menyapa Penggugat sehari-hari padahal Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat berbicara akan tetapi Tergugat malahan tidak menghiraukan Penggugat dan selalu cuek kepada Penggugat serta apabila Penggugat menawarkan Tergugat makan Tergugat malahan mengacuhkan Penggugat dan Tergugat juga tidak mau memakan masakan dari Penggugat;
 - b. Pada tahun 2021 Tergugat diketahui memakai obat terlarang yaitu narkoba. Penggugat mengetahui Tergugat menggunakan narkoba dari teman Penggugat serta Penggugat juga pernah membawa urin Tergugat untuk di tes ke rumah teman Penggugat yang merupakan anggota polisi dan Ternyata dari hasil tes tersebut positif Tergugat menggunakan narkoba;
 - c. Tergugat sering keluar malam dan sering kali apabila Tergugat keluar rumah tidak izin kepada Penggugat, apabila keluar rumah Tergugat sering pulang ke rumah larut malam sampai jam 3 pagi Tergugat baru pulang ke rumah;
 - d. Tergugat tidak pernah menerima keluarga dari Penggugat, Tergugat sering mengatakan bahwa Tergugat tidak suka terhadap keluarga Penggugat. Pada tahun tahun 2022 pada saat saudara



perempuan Penggugat yang bernama ratnasari sakit dan saudara laki-laki Penggugat tersebut ingin meminjam mobil Penggugat untuk membawa ratnasari ke rumah sakit, setelah saudara penggugat sudah dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil Penggugat tersebut, tiba-tiba Tergugat datang ke rumah sakit mengambil mobil tersebut padahal keluarga Penggugat masih membutuhkan mobil tersebut dan pada saat Penggugat menanyakan Tergugat mengapa mengambil mobil tersebut padahal keluarga Penggugat masih membutuhkan, Tergugat malah mengatakan bahwa saudara perempuan Penggugat kan sudah dibawa ke rumah sakit jadi tidak perlu lagi memakai mobil. Setelah mengambil Mobil tersebut Tergugat malahan menggunakan mobil tersebut untuk membawa teman perempuan Tergugat 3 (tiga) orang berbelanja di mini market. Selain itupp pada bulan maret 2023 Penggugat membawa ibu Penggugat ke rumah sakit untuk berobat, setelah selesai berobat dan setelah sampai ke rumah pada saat Penggugat dan ibu Penggugat baru keluar dari mobil tiba-tiba Tergugat ke mobil membersihkan tempat duduk bekas ibu Penggugat dan Tergugat juga menutup pintu mobil dengan keras sekan-akan Tergugat tidak suka Penggugat membawa ibu Penggugat ke rumah sakit menggunakan mobil tersebut;

2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pada tanggal 01 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat sudah bermusyawarah dan sepakat untuk bercerai, Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat dengan sifat Tergugat yang seringkali apabila ada masalah diluar rumah seperti apabila Tergugat ada masalah pekerjaan dan apabila Tergugat capek ketika pulang kerja Tergugat selalu melampiaskan kesalahan tersebut kepada Penggugat dengan marah-marah tidak jelas terhadap Penggugat. sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 Serta dua (2) orang saksi yaitu **Nuryanti binti Unat dan Latifah Ani binti Unat**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Tergugat menjadi PNS karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu dimana Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang di rumah kakak Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami isteri sampai sekarang dan tidak pernah saling berkunjung, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Tergugat menjadi PNS tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat, dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak Penggugat Sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan sejak saat itu kedua belah pihak tidak ada komunikasi yang harmonis layaknya suami istri yang baik sampai sekarang;
2. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
1. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; "Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat Allah swt)."

Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan "menikah cukup sekali seumur hidup", "suami istri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dimana Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, dan dalam perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta Penggugat menunjukkan sikap sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat dan Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya itu tidak akan dapat mendatangkan maslahat, dan justru dimungkinkan akan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemadlaratan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami-isteri, padahal menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mencari keutamaan, sebagaimana disebutkan dalam buku Kaidah-kaidah Fikih karya Prof. H.A. Djazuli:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah";

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut"

Bahwa berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2022 angka 1 (b). 2). Perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan Perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus selama minimal 6 (enam) bulan atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Munadi, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Munadi, S.Ag., S.H.

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	34.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	179.000,00

(Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)